



PUTUSAN

NOMOR : 402/PDT/2013/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. BAMBANG PRAMUKANTORO, S.P.,

swasta, bertempat tinggal di Jalan Griya Wage Asri A-4, RT.002-RW.002, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, disebut sebagai : **TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI - PEMBANDING I;**

2. NURMAWAN HARI WISMONO,

Notaris, berkantor di Jalan Wahidin Sudiro Husodo No.112-A, Gresik, disebut sebagai : **TERGUGAT II KONPENSI - PEMBANDING II ;**

Angka 1 dan angka 2 tersebut di atas dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada H.SYAIFUL MA'ARIF,SH.,CN. ; EDDY JUNINDRA, SH. ; TITO SUPRIANTO,SH.MH. ; GIANINA ELIZABETH,SH.MH. ; dan WIBISONO SURYAJAYA,SH.MH., Para Advocate / Legal Consultant dari Kantor Hukum / Law Office “SYAIFUL MA'ARIF & PARTNER” Jalan Juwangan 105 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2013, yang untuk selanjutnya angka 1 dan angka 2 disebut sebagai : **PARA PEMBANDING ;**

m e l a w a n

1. SOEDARSONO SOEGIH SLAMET,

swasta, bertempat tinggal di Jl. Bona Indah A I/36, RT.003, RW.006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, disebut sebagai :

PENGGUGAT I ---



PENGGUGAT I KONPENS I / TERGUGAT I

REKONPENS I - TERBANDING I ;

2. INGGRIT SUDARSONO,

swasta bertempat tinggal di Jl. Bona Indah A I/36, RT.003,
RW.006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak,
Kotamadya Jakarta Selatan, disebut sebagai :

PENGGUGAT II KONPENS I / TERGUGAT II

REKONPENS I - TERBANDING II;

3. GUNADI SOEGIH SLAMET,

swasta, bertempat tinggal di Jl. Bona Indah A I/36, RT.003,
RW.006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak,
Kotamadya Jakarta Selatan, disebut sebagai :

PENGGUGAT III KONPENS I / TERGUGAT III

REKONPENS I - TERBANDING III ;

Angka 1 sampai dengan angka 3 tertera di atas dalam tingkat banding ini
memberikan kuasa kepada : ALEXANDER ARIF, S.H., CN,
Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum
“ALEXANDER ARIF, S.H., CN, dan REKAN”, Jl.
Sidadadi No. 14, Surabaya sesuai dan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2013, yang untuk
selanjutnya angka 1 sampai dengan angka 3 disebut
sebagai : **PARA TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 September 2013 Nomor : 402 / Pdt.Pen / 2013 / PT.Sby, tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG ---



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 15 Pebruari 2012 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 November 1990, telah didirikan perseroan terbatas dengan nama PT. AGTIKA DWISEJAHTERA, berkedudukan di Kotamadya Surabaya, dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut :

- Johanes Hendrawan sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham ;
- Gunadi Soegih Slamet (Penggugat III) sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham ;

Dan Susunan Pengurus sebagai berikut :

- Yohanes Hendrawan sebagai Direktur Utama ;
- Gunadi Soegih Slamet sebagai Direktur ;

Sebagai mana tertuang dalam Akta Perseroan Terbatas tanggal 01 November 1990, nomor 1, yang dibuat dihadapan Koerniatini Karim, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta ;

2. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 1991, telah terjadi Perubahan Pemegang Saham dengan Susunan sebagai berikut :

- Gunadi Soegih Slamet (Penggugat III) sebanyak 16 (enam belas) lembar saham ;
- Handojo Tanuwihardjo sebanyak 4 (empat) lembar ;

Dan susunan Pengurus sebagai berikut :

- Gunadi Soegih Slamet sebagai Direktur Utama ;
- Handojo Tanuwihardjo sebagai Direktur ;

Sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan tanggal 18 Juli 1991, nomor 5, yang dibuat di hadapan Surja Hartono, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta ;

3. Bahwa, pada tanggal 02 Maret 2000 Telah Perubahan Pemegang Saham dengan Susunan sebagai berikut :

- Gunadi Soegih Slamet dengan (penggugat III) sebanyak 4 (empat) lembar saham ;
- Handojo Tanuwihardjo sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham ;
- Sudarsono Sugih Slamet (penggugat 1) sebanyak 10 (sepuluh) saham ;

• Mardjuki---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mardjuki Wibisana (penggugat III) sebagai Komisaris ;

Dan Susunan Pengurus sebagai berikut :

- Sudarsono Sugih Slamet (Penggugat 1) sebagai Direktur Utama ;
- Mardjuki Wibisana sebagai Direktur ;
- Handojo Tanuwihardjo sebagai Komisaris Utama ;
- Gunadi Soegih Slamet (Penggugat III) sebagai Komisaris ;

Sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. AGTIKA DWISEJAHTERA, tanggal 02 Maret 2000, nomor 003, yang dibuat dihadapan Koemalasari, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta ;

4. Bahwa, pada tanggal 7 April 2004, telah terjadi perubahan pemegang saham dengan susunan sebagai berikut :

- Sudarsono Sugih Slamet (Penggugat I) sebanyak 15 (lima belas) saham ;
- Nedria Dahlan sebanyak 15 (lima belas) saham ;

Dan Susunan Pengurus sebagai berikut :

- Nedria Dahlan sebagai Direktur ;
- Sudarsono Sugih Slamet (penggugat I) sebagai Komisaris ;

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. AGTIKA DWISEJAHTERA, tanggal 07 April 2004, nomor 005, yang dibuat di hadapan Koemalasari, S.H., pada saat itu Notaris berada di Jakarta ;

5. Bahwa, pada tanggal 7 Desember 2007, terjadi perubahan pemegang saham dengan susunan sebagai berikut :

- Soedarsono Sugih Slamet (penggugat I) sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) saham ;
- Inggrit Soedarsono (Penggugat II) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) saham ;
- Mochamad yamin Wicaksono sebanyak 150 (seeratus lima puluh) saham ;
- Novianto Kurniawan, S.T., sebanyak 150 (seeratus lima puluh) saham ;
- Ferhat Nukita Latif sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham ;

Dan Susunan Pengurus sebagai berikut :

- Farhat ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Farhat Nikita Latif sebagai Direktur Utama ;
- Mochamad Yamin Wicaksono sebagai Direktur ;
- Novianto Kurniawan, S.T., sebagai Direktur ;
- Soedarsono Sugih Slamet (Penggugat I) sebagai Komisaris Utama ;
- Inggrit Soedarsono (Penggugat II) sebagai Komisaris ;

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. AGTIKA DWISEJAHTERA, tanggal 07 Desember 2007, nomor 03, yang dibuat saat itu Notaris berada di Tangerang ;

6. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2008, terjadi perubahan pemegang saham dengan susunan sebagai berikut :

- Soedarsono Sugih Slamet (Penggugat I) sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) saham ;
- Inggrit Soedarsono (Penggugat II) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) saham ;
- Mochamad Yamin Wicaksono sebanyak 100 (seratus) saham ;
- Novianto Kurniawan 100 (seratus) saham ;
- Ferhat Nikita Latif sebanyak 100 (seratus) saham ;
- Gunadi Soegih Slamet sebanyak 100 (seratus) saham ;

Dan Susunan Pengurus sebagai berikut :

- Ferhat Nikita Latif sebagai Direktur Utama ;
- Mochamad Yamin Wicaksono sebagai Direktur ;
- Novianto Kurniawan, S.T., sebagai Direktur ;
- Soedarsono Sugih Slamet (Penggugat I) sebagai Komisaris Utama ;
- Inggrit Soedarsono (Penggugat II) sebagai Komisaris ;

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. AGTIKA DWISEJAHTERA, tanggal 07 Desember 2007, nomor 03, yang dibuat dihadapan Agus Rahmat, S. H., pada saat itu Notaris berada di Tangerang ;

7. Bahwa, pada tanggal 9 Agustus 2010, terjadi perubahan pemegang saham dengan susunan sebagai berikut :

- Soedarsono---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soedarsono Sugih Slamet (Penggugat I) sebanyak 1025 (seribu dua ratus puluh lima) saham ;
- Inggrit Soedarsono (Penggugat II) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) saham ;
- Gunadi Soegih slamet sebanyak 50 (lima puluh) saham ;

Dan Susunan Pengurus sebagai berikut :

- Gunadi Soegih Slamet (Penggugat III) sebagai Direktur ;
- Soedarsono Sugih Slamet (Penggugat I) sebagai Komisaris Utama ;
- Inggrit Soedarsono (penggugat II) sebagai Komisaris ;

Sebagaimna tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AGTIKA DWISEJAHTERA, tanggal 09 Agustus 2010, nomor 01, yang dibuat di hadapan Mohamad Abror, S.H., K.Kn., pada saat itu Notaris berada di Serang. Bahwa, pada tanggal 01 desember 2010 telah terjadi incident di lokasi pertambangan di Desa Paseban, Kecamatan Passeban, Kabupaten Jember, ketika itu Penggugat I dan II sedang berkenalan dan bebincang-bincang dengan Tergugat I tentang lokasi tambang yang dimiliki oleh Penggugat I dan II, selang sesaat datang sekelompok orang kurang lebih 1000 (seribu) orang yang berniat untuk membunuh Penggugat I dan II dengan membawa celurit, pentungan, namun Penggugata I dan II sempat tertolong namun kendaraan Penggugat I rusak parah, alasan para gerombolan tersebut keberatan Penggugat I dan II melakukan kegiatan tambang pasir besin di lokasi tersebut di atas ;

8. Bahwa, setelah incident tersebut diatas Penggugat I dan II menjadi trauma, bertepatan dengan itu Tergugat I menghubungi Penggugat I dan II menawarkan bekerja sama, tentunya disambut baik oleh Penggugat I dan II, hal mana mengingat kejadian incident tersebut diatas ;
9. Bahwa, setelah beberapa kali pertemuan akhirnya pada tanggal 5 Desember 2010, telah terjadi konspirasi antara para Tergugat untuk mengelabui para Penggugat dengan cara :

Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II (yang berprofesi sebagai Notaris dengan wilayah kerja Kabupaten gresik) mendatangi para Penggugat di Hotel

Garden ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garden Palace, Jalan Yos Sudarso, Surabaya, dengan menyodori draft-draft dan Akta akat antara lain :

- Perjanjian kerjasama nomor 6, tertanggal 26 November 2010, yang dibuat secara Notaril ;
- Notulen rapat umum Pemegang Saham Luar biasa, yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 26 November 2010 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AGTIKA DWISEJAHTERA tertanggal 26 November 2010 yang dibuat secara Notaril dan diberi nomor 07 ;
- 3 (tiga) berkas surat jual beli saham yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal 26 November 2010 ;
- 3 (tiga) berkas Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) tertanggal 26 November 2010 yang dibuat secara Notaril dan diberi nomor 08, 09 dan 10 ;

Semua draft draft dan akta tersebut diatas dibuat dengan tanggal dimundurkan itu dengan tanggal 26 November 2010 padahal draft dan akta tersebut diatas disodorkan oleh Tergugat II kepada para Penggugat untuk ditandatangani oleh para Penggugat pada tanggal 5 Desember 2010, tanpa dibacakan dan diterangkan oleh Tergugat II dan kecurigaan apapun dan karena percaya kepada Tergugat II selaku Notaris maka para Penggugat mau menandatangani perjanjian jual beli saham dan perjanjian kerjasama tersebut diatas ;

10. Bahwa, dalam perjanjian jual beli saham tertanggal 26 November 2010 tersebut dijelaskan bahwa :

- Penggugat I telah menjual kepada Tergugat, 525 (limaratus dua puluh lima) saham masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan demikian maka jumlah total senilai Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Penggugat II telah menjual kepada Tergugat, 175 (seratus tujuh puluh lima) saham masing-masing bernilai nominal 1.000.000,- (satu juta) dengan demikian maka jumlah total senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Penggugat III---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat III telah menjual kepada tergugat, 50 (lima puluh) saham masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan demikian jumlah total senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa, terhadap keterangan yang tertuang dalam perjanjian jual beli saham tersebut diatas adalah tidak benar, karena sesungguhnya para penggugat tidak pernah berniat untuk menjual saham miliknya kepada Tergugat I, yang benar adalah pada penggugat berniat untuk mengadakan kerjasama dengan Tergugat I ;

11. Bahwa, disamping jual beli saham terbuat diatas telah dibuatkan juga perjanjian kerjasama pemegang saham PT. AGTIKA DWISEJAHTERA, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut dijelaskan bahwa ada kewajiban Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat I berkaitan dengan Kerjasama tersebut di atas sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dipandang sebagai Good Will, yang nyata-nyata sampai saat ini tidak dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat I ;

12. Bahwa, Para Tergugat telah bersekongkol untuk mengelabui para Penggugat dengan cara sebagai berikut :

pada tanggal 5 Desember 2010, Para Tergugat telah mendatangi Penggugat I dan Penggugat II di Hotel Garden Palace di Jalan Yos Sudarso, Surabaya, selanjutnya tergugat II menyodori draft-draft yang telah dibuat oleh Tergugat II dengan tanggal pembuatannya dimundurkan menjadi tanggal 26 November 2010, untuk di tanda tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II yaitu berupa :

- Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 26 November 2011 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.AGTIKA DWISEJAHTERA, tertanggal 26 November 2011, secara notaril dan diberi nomor 07;
- Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemegang Saham PT.AGTIKA DWISEJAHTERA, antara para penggugat dan Tergugat I, secara Notaril dan yang diberi nomor 06 ;
- Surat Jual Beli Saham, secara di bawah tangan, tertanggal 26 November

2011; dari ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011; dari Penggugat I kepada Tergugat I ;

- Surat Jual Beli Saham, secara di bawah tangan, tertanggal 26 November 2011; dari Penggugat III kepada Tergugat I ;
- Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli Saham, secara Notaril dan diberi nomor 08, dari Penggugat I kepada Tergugat I ;
- Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli Saham, secara Notaril dan diberi nomor 09, dari penggugat III kepada Tergugat I ;
- Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli Saham, secara Notaril dan diberi nomor 10, dari Ppenggugat II kepada Tergugat I ;

13. Bahwa, pada tanggal 26 November 2011 telah dibuatkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat secara dibawah tangan selanjutnya pada tanggal yang sama (tanggal 26 November 2011) terhadap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat secara dibawah tangan dituangkan dalam Akta Notaril (Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.AGTIKA DWISEJAHTERA, tertanggal 26 November 2011, nomor 7); hal mana menimbulkan kejanggalan dan tidak lazim, karena apabila akta pernyataan kaputusan rapat PT. AGTIKA DWISEJAHTERA, tertanggal 26 November 2011, nomor 7, dibuat dengan maksud hanya untuk memuat isi dari Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka timbul pertanyaan, mengapa tergugat II tidak langsung membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. AGTIKA DWISEJAHTERA ??? Tapi didahului oleh pembuatan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara di bawah tangan ???, hal mana dengan maksud agar apabila ada ketidak benaran atau rekayasa isi dari akta keputusan rapat PT. AGTIKA DWISEJAHTERA maka Tergugat II tidak bertanggung jawab, namun apabila ada rekayasa dalam pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. AGTIKA DWISEJAHTERA maka Tergugat II ikut bertanggung jawab ;

14. Bahwa, demikian pula tentang draft surat jual beli saham sengaja oleh Tegugat II dibuat secara dibawah tangan selanjutnya pada hari yang sama dibuatkan akta depot, itu dengan maksud agar apabila ada ketidak benaran

/ rekayasa ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ rekayasa isi dari surat jual beli saham yang dituangkan dalam Akta depot nomor 08,09,dan 10, maka Tergugat II sebagai Notaris akan terlepas dari jerat hukum, namun apabila Tergugat II langsung membuat Akta Jual Beli Saham secara notaril maka apabila ada ketidakbenaran /rekayasa isi dari Akta Jual Beli yang dibuat secara Notaril maka Tergugat II harus ikut bertanggung jawab secara Hukum atau dapat dijerat dengan hukum ;

15. Bahwa, Tergugat II kurang cermat tentang rencana untuk mengelabui para Penggugat yang didisain oleh Tergugat II dimana untuk memuluskan rekayasa untuk mengelabui para Penggugat, harusnya Tergugat II didalam membuat draft akta dibawah tangan maupun Akta Notaril tersebut diatas tidak dibuat dalam waktu yang bersamaan sehingga tidak ada kecurigaan tentang tipu muslihat yang dilakukan oleh para Tergugat ;
16. Bahwa, dengan keberhasilan rekayasa yang dilakukan oleh para Tergugat telah berlanjut dengan Tergugat I dengan mengantongi Akta perjanjian Kerjasama dan surat jual beli saham tersebut mendatangi instansi instansi yang berwenang dan masyarakat setempat dimana lokasi tambang berada menyampaikan bahwa Tergugat I telah sah mewakili kepentingan PT.AGTIKA DWISEJAHTERA, untuk melakukan kegiatan penambangan hal mana sangat merugikan para penggugat, untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan putusan provisi untuk mencegah Tergugat I melakukan tindakan tersebut diatas ;
17. Bahwa, dari uraian tersebut diatas dapat terlihat dengan jelas peran serta Tergugat II dalam mendisain akta akta tersebut diatas untuk mengelabui para Penggugat, dimana Tergugat II dalam profesinya sebagai Notaris yang wilayah kerjanya di Kabupaten Gresik harusnya tidak diperkenankan membuat Akta di luar Wilayah kerjanya disamping itu Tergugat II selaku Notaris harusnya bersikap netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak ;
18. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materil berupa tidak dapat menikmati hasil pertambangan yang

harusnya ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya dapat dinikmati terhitung mulai tanggal Desember 2010 sampai dengan sekarang yang besarnya setiap hari yang besarnya Rp. 10.000.000,- dengan demikian jumlah keseluruhan sebesar 425 hari X Rp. 10.000.000,- = Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ditambah Good Will sebesar Rp.2.000.000.000,- sehingga seluruhnya sebesar Rp. 6.250.000.000 ;

- Kerugian Imateril berupa Kredibilitas Para Penggugat di mata Publik menjadi jelek yang dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- ;

Bahwa, untuk menjamin dilaksanakan isi putusan ini secara sempurna oleh Pra Tergugat , maka adalah sangat beralasan apabila dilakukan sita jaminan terhadap ;

- Seidang tanah dan bangunan Rumah Tinggal milik Tergugat I yang terletak di jalan Griya Wage Asri A-4, RT.002-RW.002, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupten Sidoarjo ;
- Sebidang tanah dan bangunan Kantor milik Tergugat II yang terletak Whihidin Sudiro Husodo nomor 112A ;

19. Bahwa, agar supaya putusan ini dapat dijalankan secara tertib maka perlu menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- setiap hari kelambatan dalam melaksanakan isi putusan ini ;

20. Bahwa, karena perkara ini didasarkan pada bukti yang autentik, maka sangat beralasan apabila terhadap putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakna terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;

21. Bawa, dalam perkara ini para Tergugat yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, maka merupakan pihak yang harus dikalahkan, karenanya Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan alasan sebagaimana terurai diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

melarang ---



Melarang Tergugat I untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di Desa Paseban, Kecamatan Paseban, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, termasuk mendatangi instansi instansi terkait yang berhubungan dengan pertambangan tersebut diatas ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan merekayasa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 26 November 2011 ; Akta pernyataan Keputusan Rapat PT. AGTIKA DWISEJAHTERA, TERTANGGAL 26 November 2011 ; Surat jual beli saham, secara dibawah tangan, tertanggal 26 November 2011 ; dari Penggugat II kepada Tergugat I ; Surat Jual Beli Saham, secara dibawah tangan, tertanggal 26 November 2011 ; dari Penggugat III kepada Tergugat I; Akta penyimpanan Surat (Akta Depot), tanggal 26 November 2010, nomor 08,09,dan 10 ;
3. Menyatakan :
 - Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 26 November 2010 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AGTIKA DWI SEJAHTERA, tertanggal 26 November 2010 nomor 07; yang dibuat di hadapan Tergugat II ;
 - Akta Perjanjian Kerjasama tanggal 26 November 2010, nomor 06, yang dibuat di hadapan Tergugat II ;
 - Surat Jual Beli Saham, secara dibawah tangan, tertanggal 26 November 2010 dari pengugat I kepada Tergugat I ;
 - Surat Jual Beli Saham, secara dibawah tangan, tertanggal 26 November 2010 dari Penggugat II kepada Tergugat I ;
 - Surat Jual Beli Saham, secara dibawah tangan, tertanggal 26 November 2010 dari Penggugat III kepada Tergugat I ;
 - Akta penyimpanan surat (Akta Depot) Jual Beli Saham, nomor 08, 09, dan 10 ---



dan 10 yang dibuat dihadapan Tergugat II ;

Adalah tidak sah menurut Hukum oleh karenanya dinyatakan batal ;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan terhadap :

- Sebidang tanah dan Rumah Tinggal Milik Tergugat I yang terletak di jalan Griya Wage Asri A-4, RT.002 RW.002, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;
- Sebidang tanah dan bangunan Kantor milik Tergugat II yang terletak Wahidin Sudiro Husodo nomor 112A ;

5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada para Penggugat Kerugian Materil sebesar Rp. 6.250.000.000,- selambat lambat nya dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dijatuhkan ;

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Kerugian Imateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- selambat lambat nya dalam waktu 7 hari sejak putusan ini dijatuhkan ;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini ;

8. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakn terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (Uit Voerbar bj Voorraad) ;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya tertanggal 2 April 2012 telah pula mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa, apa yang terurai dalam Konpensi sebagaimana terurai diatas, dianggap terulang kembali dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini.;

2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2010 PENGUGAT REKONPENS I / TERGUGAT I bertemu dengan TERGUGAT REKONPENS I / PENGUGAT I ---



PENGGUGAT I dan TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT II di Library café Surabaya, pada pertemuan tersebut, TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I menawarkan kepada PENGGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I untuk berinvestasi dalam pengelolaan tambang pasir besi di desa Paseban Kecamatan Paseban, Kabupaten Jember dengan menggunakan badan hukum PT. AGTIKA DWISEJAHTERA milik TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I, TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT II dan TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT III ;

3. Bahwa TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I menjamin usaha pertambangan di Desa Paseban berada pada suasana kondusif dengan di dukung oleh masyarakat desa Paseban dan 26 (dua puluh enam) Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Jember, sehingga apabila PENGGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I berinvestasi dalam pengelolaan tambang pasir besi maka akan mendapat keuntungan yang banyak ;
4. Bahwa berdasarkan jaminan dari TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I tersebut, PENGGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I tertarik untuk melakukan investasi tambang pasir besi sehingga atas hal tersebut PENGGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I secara lisan telah sepakat dengan TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I dan Inggrit Sudarsono, hal-hal sebagai berikut :
 - a. Biaya investasi dan modal kerja merupakan tanggung jawab dari PENGGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I ;
 - b. TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I menjanjikan penyerahan saham 60% (enam puluh persen) di PT. AGTIKA DWISEJAHTERA kepada PENGGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I ;
 - c. TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I meminta good will sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSII / TERGUGAT I sebagai bentuk kerjasama usaha ;
 - d. TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT I meminta pembayaran royalty atas hasil usaha tambang pasir besi sebesar USD 5,00/MT (lima dollar per ---



dollar per metric ton) sebagai kontribusi keuntungan ;

e. TERGUGAT REKONPENSI I/PENGGUGAT I meminta bantuan dana untuk proses sosialisasi usaha tambang pasir besi di masyarakat kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I. ;

5. Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti pertemuan tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2010, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I beserta staf PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I bernama Mj. Isnanto bertemu dengan TERGUGAT REKONPENSI I/PENGGUGAT I dan TERGUGAT REKONPENSI II/PENGGUGAT II di Surabaya untuk membahas draft perjanjian kerjasama usaha, dalam pertemuan tersebut TERGUGAT REKONPENSI I/PENGGUGAT I meminta :

- a. *Goode will fee* sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- b. *Personal fee* sebesar US\$5,-/MT (lima dolar US per metric ton) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT I sepakat, dan akan mengikat dalam perjanjian ;

6. Bahwa selain hal tersebut, TERGUGAT REKONPENSI I/PENGGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I sejumlah dana yang digunakan sebagai berikut:

- a. Biaya pembuatan pagar sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- b. Biaya pemantapan pasukan Banser PKB kecamatan Kencong sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- c. Biaya pembuatan plengsengan di lokasi tambang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

7. Bahwa atas permintaan dari TERGUGAT REKONPENSSI I/PENGGUGAT I, pada tanggal 20 Agustus 2010 dan tanggal 6 Septembber 2010 PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I mentransfer uang @ Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta) sebagai bagian dari *good will* yang telah disepakati PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT I dengan TERGUGAT REKONPENSI I / PENGGUGAT I ;

8.Bahwa ---



8. Bahwa selain dari pada hal tersebut, PENGGUGAT REKONPENS I / TERGUGAT I juga telah mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 16 November 2010, menyerahkan kepada Sudarsono Sugih Slamet sebesar rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan dalam usaha penambangan pasir ;
 - b. Pada tanggal 17 November 2010, transfer kepada TERGUGAT REKONPENS I/PENGGUGAT I sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembentukan Banser Kencong, Jember ;
 - c. Pada tanggal 25 November 2010, Transfer kepada TERGUGAT REKONPENS I/PENGGUGAT I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembuatan pagar bambu. ;
9. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010, PENGGUGAT REKONPENS I/ TERGUGAT I mengadakan perjanjian kerjasama usaha pertambangan pasir besi dengan TERGUGAT REKONPENS I/PENGGUGAT I, TERGUGAT REKONPENS I II/PENGGUGAT II dan TERGUGAT REKONPENS I III/ PENGGUGAT III, dengan bentuk sebagai berikut :
 - a. Akta perjanjian kerjasama pemegang saham PT. Agtika Dwisejahtera No. 06 tanggal 26 Nopember 2010 ;
 - b. Akta pernyataan kkeputusan rapat PT. Agtika Dwisejahtera No. 07 tanggal 26 Nopember 2010 ;
 - c. Akta penyimpanan surat (akta depot) jual beli saham No. 08 tanggal 26 Nopember 2010 ;
 - d. Akta penyimpanan surat 9akta depot) jual beli saham No. 09 tanggal 26 Nopember 2010 ;
10. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, PENGGUGAT REKONPENS I/ TERGUGAT I beserta staf PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT I yakni fajar Oktobriarto bertemu dengan TERGUGAT REKONPENS I/PENGGUGAT I, TERGGUGAT REKONPENS I II/PENGGUGAT II dan H. Alaudin di lokasi tambang di desa Paseban, Kecamatan Paseban, Kabupaten Jember ;
11. Bahwa dalam pertemuan tersebut, seluruh rombongan yang hadir pada saat itu

DISANDERA ---



DISANDERA oleh ribuan Masyarakat Desa Paseban, Kecamatan Paseban didalam 2 (dua) mobil yang dikendarai oleh masing-masing dikarenakan Masyarakat Desa Paseban, Kecamatan Paseban MENOLAK adanya usaha pertambangan di Desa Paseban, Kecamatan Paseban ;

12. Bahwa dalam penyanderaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Paseban tersebut mengakibatkan kerusakan pada mobil yang dikendarai PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT I yaitu mobil merek yaris dengan No. Pol. L1050 NL, dan penjarahan barang-barang berharga dan juga uang tunai dengan total kerugian pada saat itu sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

13. Bahwa atas hal tersebut, jaminan yang disampaikan oleh TERGUGAT REKONPENS I/PENGUGAT I yang menyatakan suasana di desa Paseban dalam keadaan kondusif merupakan suatu kebohongan untuk meyakinkan PPENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT I sehingga PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT I bersedia bekerjasama dan mengeluarkan biaya dalam kerjasama tersebut. ;

Maka adalah salah jikalau PENGUGAT REKONPENS / TERGUUGAT I meminta Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT REKONPENS / PARA PENGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 *Burgelijke wetboek* ;

14. Bahwa lebih lanjut lagi, dikarenakan adanya kejadian penyanderaan tersebut, PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT I melakukan upaya-upaya pendekatan kepada warga desa Paseban Kec. Paseban. Kab. Jember dengan melakukan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. ;

Bahwa kegiatan-kegiatan a quo, dilakukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh PENGUGAT REKONPENS / TERGUGAT I yang tidak sedikit, halmana PENGUGAT REKONPENS / TERGUGAT I telah mengeluarkan biaya yang besar sehingga PENGUGAT REKONPENS / TERGUGAT I bersedia untuk bekerja dari awal lagi ;

15. Bahwa, dengan demikian perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENS /
PARA PENGUGAT ---



PARA PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas **dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW.** Sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 BW, mengharuskan PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA PENGGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I baik secara materiil maupun imateriil sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- Biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I dalam pengurusan usaha sebesar Rp. 2.688.648,- (dua milyar enam ratus delapan puluh delapan riibu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;

KERUGIAN IMATERIIL :

- Tercorengnya nama baik Penggugat Rekompensi/ Tergugat Kompensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Ganggugan terhadap kegiatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;

Sehingga total kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

16. Bahwa kerugian materiil dan imateriil yang di derita Penggugat rekompensi/Tergugat kompensi sebagaimana tersebut diatas merupakan beban dan tanggung jawab PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGGUGAT dan harus dibayarkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I secara tunai dan sekaligus paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan atas perkara ini dibacakan atau diberitahukan. ;

17. Bahwa, lebih lanjut lagi untuk menjamin agar gugatan tidak diajukan secara sia-sia, maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari selama keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. ;

18. Bahwa, ---



18. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I atas pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA PENGGUGAT dan dikarenakan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka cukup beralasan jika PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenaan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bona Indah A I/36, RT. 003, RW. 006 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan milik TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT I dan TERGUGAT REKONPENSI II/PENGGUGAT II. ;
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. DSB Delta Asri No. 47 RT.26. RW.09 Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru. Kabupaten Sidoarjo milik TERGUGAT REKONPENSI III/PENGGUGAT III. ;

19. Bahwa, karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas PENGGUGAT TERKONPENSI/TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum perjanjian-perjanjian sebagai berikut :
 - a. Akta Perjanjian Kerjasama pemegang Saham PT. Agtika Dwisejahtera No. 06 tanggal 29 Nopember 2010 ;
 - b. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat dibawah tangan tertanggal 26 Nopember 2010 ;
 - c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agtika Dwisejahtera No. 07 tanggal 26 Nopember 2010 ;
 - d. 3 (tiga) berkas surat jual beli saham yang dibuat dibawah tangan
tertanggal 26 ---



tertanggal 26 nopember 2010 ;

- e. Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli Saham No. 08 tanggal 26 Nopember 2010 ;
- f. Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli Saham No.09 tanggal 26 Nopember 2010 ;
- g. Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli Saham No. 10 tanggal 26 Nopember 2010 ;

- 3. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal1365 burgelijke wetboek ;
- 4. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus biaya kerugian yang diderita Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- Biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT I dalam pengurusan usaha sebesar Rp. 2.688.648.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

KERUGIAN IMATERIIL :

- TERCORENGNYA NAMA BAIK Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Gangguan terhadap kegiatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;

Sehingga total kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

- 5. Bahwa, lebih lanjut lagi menjamin agar gugatan ini tidak diajukan secara sia-sia, maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT membayar uang paksa (dwangdsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari selama keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan di bacakan atau diberitahukan.

6.Menyatakan



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :
 - a. tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bona indah A I/36, RT.003, RW. 006 Kelurahan Lebak Bu'is, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan milik TERGUGAT REKONPENSI I / PENGGUGAT I dan TERGUGAT REKONPENSI II / PENGGUGAT II ;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. DSB Delta Asri No. 47 RT.26. RW.09 Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru. Kabupaten Sidoarjo milik TERGUGAT REKONPENSI III/PENGGUGAT III ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Atau setidaknya-tidaknya jika majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensi, Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Konpensi dalam Repliknya tertanggal 8 Mei 2012 telah pula mengajukan jawaban dalam rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa, apa yang diuraikan dalam eksepsi dan dalam Konpensi tersebut diatas dianggap juga merupakan pengulangan dalam rekonsensi ini ;
2. Bahwa, adalah bohong apabila Tergugat I menyatakan ada pertemuan di Library café Surabaya dimana Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi menawarkan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk berinvestasi dalam pengelolaan tambang pasir besi di Desa Paseban, Kecamatan Paseban, Kabupaten Jember, yang benar dalam pertemuan tersebut atas undangan dari Penggugat Rekonsensi, dimana Penggugat Rekonsensi meminta tolong Tergugat Rekonsensi untuk menawarkan hasil tambang berupa batu galena milik temannya Penggugat Rekonsensi ;
3. Bahwa, lagi lagi Penggugat Rekonsensi berbohong dengan memberi alasan bahwa Tergugat Rekonsensi menjamin usaha pertambangan di desa Paseban berada pada suasana kondusif dengan didukung oleh masyarakat desa Paseban

dan 26 ---



dan 26 Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Jember, rupanya Penggugat Rekonpensi mabuk dalam memberikan alasan tersebut diatas, secara logika apakah mungkin Tergugat Rekonpensi sebagai seorang sipil yang tidak memegang jabatan apaun memberi jaminan kepada Penggugat Rekonpensi tentang keamanan setempat?, contoh yang lebih ekstrim adalah Kapolres Jember pun tidak berani memberi jaminan keamanan di Desa Paseban, walaupun tugasnya adalah menjaga keamanan wilayahnya, terlebih lebih Penggugat Rekonpensi sendiri mempunyai area tambang pasir besih yang letaknya bersebelahan edengan area tambang milik Tergugat Rekonpensi, jadi apabila Penggugat Rekonpensi memberikan alasan tersebut diatas adalah tidak masuk akal ;

4. Bahwa, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi point 16, adalah tidak benar dan tidak masuk akal karena Tergugat Rekonpensi sendiri juga memiliki area tambang pasir besi yang letaknya bersebelahan dengan area tambang pasir besi milik Tergugat Rekonpensi, jadi sesungguhnya Penggugat Rekonpensi telah mengetahui keadaan setempat khususnya mengenai keadaan keamanan setempat, jadi sangat keliru apabila Penggugat Rekonpensi meminta jaminan keamanan setempat padahal Penggugat Rekonpensi mengetahui Tergugat Rekonpensi adalah seorang warganegara biasa yang tidak memegang jabatan keamanan di bidang pemerintahan, yang lebih masuk akal adalah Penggugat Rekonpensi harusnya meminta jaminan keamanan kepada Pemerintah Daerah Jember dan atau Polres Jember, bukan kepada Tergugat Rekonpensi ;
5. Bahwa, mengenai Good Will Fee sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Personal Fee sebesar US\$ 5,-/MT (lima dolar us Per metric ton) yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi adalah merupakan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonpensi hal mana dituangkan dalam perjanjian kerjasama Pemgang Saaham PT. Aktika Dwisejahtera, nomor 06 tanggal 26 November 2010 (senyatanya dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Desember 2010 di Hotel Garden Place), selanjutnya sampai dengan sekarang Penggugat Rekonpensi tidak melaksanakan ---



melaksanakan pembayaran good will fee sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi ;

6. Bahwa, tidak benar apabila Penggugat Rekonpensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah menerima uang transferan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) dari Penggugat Rekonpensi untuk pembayaran bagian dari good will fee yang telah disepakati Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yang benar adalah penerimaan uang transferan dari penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut sebagai hutang Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ;
7. Bahwa, tidak benar Tergugat Rekonpensi ada menerima dari Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan dalam usaha pertambangan pasir, Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembentukan Banser kencong, dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembuatan pagar bamboo ;
8. Bahwa, pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama Pemegang Saham PT. Aktika Dwi Sejahtera, nomor 06 tanggal 26 November 2010 senyatanya dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Desember 2010 di Hotel Garden Palace, hal mana terjadi karena tipu musliat dari Tergugat II yang dengan sengaja menuangkan tanggal pembuatan akta tersebut dimundurkan menjadi tanggal 26 November 2010, demikian pula dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Aktika Dwi Sejahtera, nomor 07 tanggal 26 November 2010 dan Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) nomor 8, 9, dan 10 sengaja diselipkan oleh Tergugat II dalam penandatanganan pada tanggal 05 Desember 2010 di Hotel Garden Palace ;
9. Bahwa, pertemuan tanggal 01 Desember 2010, di lokasi tambang di Desa Paseban, Kecamatan Paseban, Kabupaten Jember adalah atas undangan dari Penggugat Rekonpensi, dimana dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Tergugat Rekonpensi I dan II, stafnya Tergugat Rekonpensi (Rudy Ferdinan), Penggugat Rekonpensi dan temannya Penggugat Rekonpensi dan staf Penggugat Rekonpensi (Oktobriarto) yang dikawal oleh Polisi Polres

Jember ; ---



Jember ;

10. Bahwa, yang disandra adalah Tergugat Rekonpensi I dan II serta stafnya Tergugat Rekonpensi (Rudy Ferdinan), dimana stafnya Tergugat Rekonpensi (Rudy Ferdinan) sempat dianiaya oleh masyarakat sementara Penggugat Rekonpensi sempat lolos karena dikawal oleh Polisi dari Polres Jember ;

11. Apabila Penggugat Rekonpensi berdalil ada kerusakan mobil Yaris yang ditumpangnya sebesar Rp. 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta) hal mana tidak masuk akal alias asbun (asal bunyi) secara logika harga mobil yaris baru (tahun 2012) harganya kurang lebih Rp. 2000.000.000,- disamping itu Penggugat Rekonpensi Tidak dapat merinci tentang kerusakan mobil Yaris yang ditumpangnya dan berapa besar uang dan barang berharga apa yang di maksud? ;

12. Bahwa, walaupun benar ada kerusakan mobil Yaris yang ditumpangi Penggugat Rekonpensi dan ada kehilangan barang berharga dan uang, harusnya Penggugat Rekonpensi Menggugat ganti Kerugian kepada yang merusak mobil tersebut bukan kepada Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa, dalil Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensi point 15 tersebut diatas telah mematahkan alasan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi point 25 sampai dengan point 31, dengan demikian maka haruslah dikesampingkan ;

Bahwa, berdasarkan dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DAN ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et Bono) ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 136 / Pdt.G / 2012 / PN. SBY, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan Provisi dari Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagahagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan merekayasa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 26 November 2011 ; Akta pernyataan Keputusan Rapat PT. AGTIKA DWISEJAHTERA, TERTANGGAL 26 November 2011 ; Surat jual beli saham, secara dibawah tangan, tertanggal 26 November 2011 ; dari Pnggugat II kepada Trgugat I ; Surat Jual Beli Saham, secara dibawah tangan, tertanggal 26 November 2011 ; dari Penggugat III kepada Tergugat I; Akta penyimpanan Surat (Akta Depot), tanggal 26 November 2011, nomor 08,09,dan 10 ;
3. Menyatakan :
 - Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 26 November 2011 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AGTIKA DWISEJAHTERA, tertanggal 26 November 2011 nomor 07; yang dibuat di hadapan Tergugat II ;
 - Akta Perjanjian Kerjasama tanggal 26 November 2011, nomor 06,yang dibuat di hadapan Tergugat II ;
 - Surat Jual Beli Saham, secar dibawah tangan, tertanggal 26 November 2011 ; dari pengugat I kepada Tergugat I ;
 - Surat Jual Beli Saham, secara dibawah tangan, tertanggal 26 November 2011 ; dari Penggugat II kepada Tergugat I ;

-Surat Jual ---



- Surat Jual Beli Saham, secara dibawah tangan, tertanggal 26 November 2011 ; dar Penggugat III kepada Tergugat I ;

- Akta penyimpanan surat (Akta Depot) Jual Beli Saham, nomor 08,09,dan 10 yang dibuat dihadapan Tergugat II ;

Adalah tidak sah menurut Hukum oleh karenanya dinyatakan batal ;

4. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I untuk sebahagian ;
2. Menyatakan tidak sah secara hukum perjanjian-perjanjian sebagai berikut :
 - a. Akta Perjanjian Kerjasama pemegang Saham PT. Agtika Dwisejahtera No. 06 tanggal 29 Nopember 2010 ;
 - b. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat dibawah tangan tertanggal 26 Nopember 2010 ;
 - c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agtika Dwisejahtera No.07 tanggal 26 Nopember 2010 ;
 - d. 3 (tiga) berkas surat jual beli saham yang dibuat dibawah tangan tertanggal 26 nopember 2010 ;
 - e. Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli Saham No.08 tanggal 26 Nopember 2010 ;
 - f. Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli Saham No.09 tanggal 26 Nopember 2010 ;
 - g. Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli Saham No. 10 tanggal 26 Nopember 2010 ;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus biaya kerugian yang diderita Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi yaitu **KERUGIAN MATERIIL berupa Biaya yang telah ---**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I kepada pihak Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

4. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/Penggugat-Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil ;

Membaca berturut turut :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2013, Para Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding melalui kuasanya masing masing tertanggal 17 April 2013, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ;
2. Memori banding dari kuasa Para Pembanding tertanggal 17 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Mei 2013 dan salinannya telah disampaikan / atau diserahkan kepada kuasa Para Terbanding masing masing pada tanggal 11 Juni 2013 ;
3. Kontra memori banding dari kuasa Para Terbanding tertanggal 1 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juni 2013 dan salinannya telah disampaikan / atau diserahkan kepada kuasa Para Pembanding pada tanggal 2 Juli 2013 ;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa kepada kuasa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing masing pada tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, Tergugat II Konpensi / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan

Undang Undang---



Undang Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Para Pembanding tersebut, telah mengemukakan alasan dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 96 yang pada intinya menyatakan “ *pada bagian akhir akta akta tersebut telah disebutkan bahwa akta akta tersebut dibuat dan diresmikan di Surabaya, halmana telah tidak sesuai dengan pasal 19 ayat (2) UURI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukannya, dimana dalam perkara a quo tempat kedudukan Tergugat II selaku Notaris yang membuat akta akta yang menjadi obyek perkara a quo adalah di Gresik, dan memperhatikan isi akta kata tersebut tidak disebutkan alasan alasan yang sah mengapa akta akta tersebut dibuat dan diresmikan di Surabaya yaitu diluar kantor Tergugat II dimana dalam hal tersebut Tergugat II telah melanggar kewajibannya sebagai Pejabat Notaris sesuai dengan pasal 83 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris “ ;*

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah salah di dalam penggunaan aturan hukum serta telah keliru di dalam penafsiran aturan hukum di dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris ;

Bahwa berdasarkan pasal 18 UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris disebutkan :

Pasal 18 :

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota ;
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya ;

Berdasarkan pasal tersebut, Pembanding II selaku Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta akta perjanjian yang masih berada
diwilayahnya---



diwilayahnya yaitu Propinsi Jawa Timur ;

Pembuatan akta akta sebagaimana yang tercantum di dalam perkara ini adalah dibenarkan di Surabaya walaupun Pembanding II memiliki kantor di Gresik, halmana Surabaya dan Gresik masih berada di dalam satu wilayah propinsi yang sama yaitu Jawa Timur ;

- Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 97, yang pada intinya menyatakan isi di dalam Akta perjanjian yang dibuat oleh Pembanding II telah salah dan keliru sehingga dengan kekeliruan tersebut menjadikan akta perjanjian a quo menjadi tidak sah secara hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menguraikan fakta dan melihat materi gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat, halmana dapat diuraikan sebagai berikut :

- Para Terbanding / Para Penggugat mendalilkan pembuatan akta akta perjanjian dibuat oleh Para Pembanding dengan mencantumkan tanggal yang mundur (vide gugatan poin 6) sehingga akta tersebut menjadi tidak sah ;
- Para Terbanding / Para Penggugat mendalilkan adanya persengkokolan antara Para Pembanding untuk membuat akta akta perjanjian sehingga ditandatanganinya perjanjian tersebut ;

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah melampaui dari materi gugatan Para Terbanding / Para Penggugat, halmana isi pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama menyangkut pada :

- Ketidak sahnya kewenangan dari pada Pembanding II selaku Notaris di dalam melakukan pembuatan akta (telah dibahas di dalam poin belumlahnya) ;
- Akta perjanjian yang dibuat oleh Pembanding II tidak tepat dan sesuai dengan perjanjian perjanjian yang dibuat dibawah tangan ;

Bahwa dengan pertimbangan pertimbangan a quo, menunjukkan materi gugatan Para Terbanding / Para Penggugat tidak ada yang dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah

melampaui ---



melampaui dari fakta dan materi gugatan yang dibuat oleh Para Terbanding / Para Penggugat ;

- Bahwa tampaknya Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan fakta yang menyatakan bahwa terjadi cacat dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agtika Dwisejahtera No. 7 tanggal 26 Nopember 2010 dan akta perjanjian Kerjasama Pemegang Saham PT. Agtika Dwisejahtera No. 6 tanggal 26 Nopember 2010 ;

Bahwa Pembuatan akta akta yang dilakukan oleh Pembanding II telah didasarkan kepada kesepakatan antara Para Terbanding dengan Pembanding I terkait dengan kerjasama penambangan Pasir Besi di Desa Paseban Kec. paseban Kab. Jember sebelumnya, halmana Pembanding II hanya memuat kesepakatan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Para Terbanding dengan Pembanding I yang dibuat dibawah tangan, yakni :

- Adanya kuasa tertanggal 26 Nopember 2010 dari Terbanding III kepada Terbanding I untuk mewakili Terbanding III dalam pengalihan saham Terbanding III di PT. Agtika Dwisejahtera kepada Pembanding 1 serta mewakili Terbanding III didalam mengadakan kerjasama dengan Pembanding I terkait dengan Penambangan Pasir Besi di Desa Paseban Kec. Paseban Kab. Jember ;
- Adanya RUPS Luar Biasa PT Agtika Dwisejahtera yang dibuat oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding I (selaku kuasa Terbanding III) dan Pembanding I pada tanggal 26 Nopember 2010 dan menuangkan didalam Notulen RUPS Luar Biasa yang dibuat dibawah tangan ;
- Pembuatan 3 (tiga) surat jual beli saham yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 26 Nopember 2010, antara :
 - a. Terbanding I kepada Pembanding I sebanyak 525 saham dalam PT. Agtika Dwisejahtera masing masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
 - b. Terbanding II kepada Pembanding I sebanyak 175 lembar saham dalam PT Agtika Dwisejahtera masing masing bernilai nominal Rp.

1.000.000,00 (satu---



1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- c. Terbanding I (selaku kuasa Terbanding III) kepada Pembanding I sebanyak 50 lembar saham dalam PT Agtika Dwisejahtera masing masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Para Terbanding dengan Pembanding I didalam investasi dan operasional penambangan pasir besi di Desa Paseban Kec. Paseban Kab. Jember, dan guna memberikan kepastian hukum serta kepastian hak dan kewajiban para pihak di dalam kerja sama a quo, maka Para Terbanding dan Pembanding I meminta Pembanding II untuk menuangkan kerja sama tersebut kedalam suatu akta Perjanjian Kerja Sama Pemegang Saham PT Agtika Dwisejahtera tertanggal 26 Nopember 2010 Nomor 06 ;

Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Agtika Dwisejahtera yang dibuat dibawah tangan dan ditanda tanganni pada tanggal 26 Nopember 2010 oleh Para Terbanding maka Para Terbanding dan Pembanding I meminta Pembanding II membuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Agtika Dwisejahtera tertanggal 26 Nopember 2010 Nomor 07 ;

Bahwa berdasarkan pada 3 (tiga) buah surat Jual Beli Saham kesemuanya dibuat dibawah tangan dan ditanda tangani pada tanggal 26 Nopember 2010 maka Para Terbanding dan Pembanding I meminta Pembanding II membuatkan 3 (tiga) buah akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli saham masing masing tertanggal 26 Nopember 2010 dengan Nomor 08, 09 dan 10 ;

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Agtika Dwisejahtera yang diselenggarakan pada tanggal 26 Nopember 2010 sesuai dengan Notulen Rapatnya tersebut merupakan RUPS LUAR BIASA yang sah dan mengikat karena telah sesuai dengan kaidah kaidah yang diatur dalam UUPT baik mengenai tata cara penyelenggaraan, kuorum kehadiran, kuorum keputusan dan pembuatan ---



dan pembuatan risalah rapatnya. Adapun ketentuan ketentuan UUPT yang telah dipenuhi dalam RUPS LUAR BIASA tersebut adalah sebagai berikut :

- Tata cara Penyelenggaraan : bahwa RUPS LUAR BIASA tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPS LUAR BIASA tersebut seluruh pemegang saham Perseroan telah hadir atau diwakili ;
- Kuorum kehadiran : bahwa RUPS LUAR BIASA tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 86 ayat 1 juncto pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPS LUAR BIASA tersebut seluruh Pemegang Saham Perseroan telah hadir atau diwakili ;
- Kuorum Keputusan : bahwa RUPS LUAR BIASA tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 87 ayat 1 juncto pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPS LUAR BIASA tersebut seluruh Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan dengan suara bulat seluruh agenda rapat dalam RUPS LUAR BIASA tersebut ;
- Pembuatan Risalah Rapatnya : bahwa RUPS LUAR BIASA tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 77 ayat 4 UUPT yang mana dalam RUPS LUAR BIASA tersebut telah dibuatkan Risalah atau Notulen pada tanggal 26 Nopember 2010 dan ditanda tanganni oleh seluruh peserta RUPS LUAR BIASA tersebut ;

Bahwa dikarenakan RUPS LUAR BIASA tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUPT maka sejak Notulen RUPS LUAR BIASA tersebut dibuat dan ditanda tanganni oleh peserta RUPS LUAR BIASA tersebut maka hal hal yang diputuskan dalam RUPS LUAR BIASA tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Notulen RUPS LUAR BIASA tersebut walaupun tanpa ditindak lanjuti dengan penguangan kedalam suatu akta Notaris ;

Bahwa dengan demikian, akta akta yang telah dibuat oleh Pembanding II merupakan hasil kesepakatan kerja sama investasi dan operasional Penambangan Pasir Besi dari Para Terbanding dan Pembanding I halmana juga telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian di dalam pasal 1320

Burgelijke ---



Burgelijke Wetboek dan menjadikan akta akta tersebut mengikat bagi para pihak yang membuat sebagaimana yang disyaratkan pasal 1338 Burgelijke Wetboek (Pacta sun servanda) ;

- Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru di dalam mengambil putusan pada amar petitum “Dalam Pokok Perkara “ POIN 3 yang menyatakan :
 - Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 26 Nopember 2010 ;
 - Surat jual beli saham secara dibawah tangan tertanggal 26 Nopember 2010 dari Penggugat I kepada Tergugat I ;
 - Surat jual beli saham secara dibawah tangan tertanggal 26 Nopember 2010 dari Penggugat II kepada Tergugat I ;
 - Surat jual beli saham secara dibawah tangan tertanggal 26 Nopember 2010 dari Penggugat III kepada Tergugat I ;

Adalah tidak sah secara hukum oleh karenanya dinyatakan batal ;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tersebut dikarenakan telah membatalkan segala produk hukum yang telah dibuat oleh Para Terbanding dan Pembanding I dibawah tangan padahal didalam pertimbangan hukumnya tidak satupun pertimbangan yang menguraikan mengapa produk hukum yang dibuat dibawah tangan tersebut dinyatakan batal ;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menguraikan pertimbangannya yang pada intinya menyatakan jika isi didalam perjanjian kerjasama yaitu pembayaran saham serta good will fee dan personal fee belum dilaksanakan oleh Pembanding I sehingga perjanjian tersebut menjadi batal ;

Bahwa Majelis Hakim telah salah dengan tidak memperhatikan mengenai materi gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada gugatan Para Terbanding sebelumnya yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum di dalam pembuatan perjanjian dan akta kerja sama, halmana seharusnya dengan materi gugatan perbuatan melawan hukum tersebut menjadikan isi di dalam perjanjian bukan merupakan suatu dasar atau acuan di dalam perkara ini ;

Apabila ---



Apabila Majelis Hakim menganggap Pembanding I belum melaksanakan isi perjanjian kerja sama terkait dengan pembayaran saham serta pembayaran good will fee dan personal fee maka seharusnya perkara ini adalah perkara wanprestasi ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya terhadap memori banding dari kuasa Para Pembanding, sebagai berikut :

Bahwa sesungguhnya keberatan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori banding tanggal 17 Mei 2013, sama sekali tidak ada hal hal yang baru yang menjadi dasar pengajuan banding, namun hanya merupakan pengulangan dari Surat Jawaban, Duplik dan Kesimpulan dari Para Pembanding yang mana telah ditanggapi oleh Para Terbanding dalam Surat Replik dan Kesimpulan dari Para Terbanding, dengan demikian apabila Para Pembanding mengemukakan alasan / keberatan yang tertuang dalam memori banding tersebut di atas jelas jelas hanya merupakan alasan alasan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Pebruari 2013 Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Sby, oleh karenanya keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Pebruari 2013, Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Sby., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding tertanggal 17 Mei 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding tertanggal 01 Juli 2013, berpendapat sebagai berikut ;

DALAM PROVISI DAN DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa alasan alasan dalam pertimbangan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang amar putusannya dalam provisi menyatakan gugatan Provisi dari Penggugat Penggugat tidak dapat diterima dan ---



diterima dan dalam Eksepsi yang menyatakan eksepsi dari Tergugat Tergugat tidak dapat diterima, menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam provisi dan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

DALAM KONPENSI ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara, Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi / Para Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 15 Pebruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Pebruari 2012 dibawah regester perkara nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Sby, mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi - Para Terbanding dalam perkara aquo adalah adanya rekayasa dalam pembuatan notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 26 Nopember 2010, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agtika Dwi Sejahtera tertanggal 26 Nopember 2010 No. 70. Akta Perjanjian Kerja sama tanggal 26 Nopember 2010 No. 06, Surat Jual Beli Saham secara dibawah tangan tanggal 26 Nopember 2010 dari Penggugat I kepada Tergugat I, Jual Beli Saham secara dibawah tanggal tertanggal 26 Nopember 2010 dari Penggugat II kepada Tergugat I, Jual Beli Saham dibawah tangan tertanggal 26 Nopember 2010 dari Penggugat III kepada Tergugat I, Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) Jual Beli Saham No. 08, 09, dan 10 sebagaimana yang dimaksud dalam petitum gugatan Para Penggugat butir 3 dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah sebagian besar produk hukum dari Tergugat II Konpensasi / Pembanding II sebagai Notaris yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengkaji secara cermat sejauhmana

keabsahan ---



keabsahan akta akta tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Kompensi / Pembanding II sebagai Notaris bertempat kedudukan di daerah Kabupaten Gresik, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan meneliti dan mencermati sejauhmana kewenangan Tergugat II Kompensi / Pembanding II yang telah membuat akta akta No. 06, 07, 08, 09 dan 10 pada tanggal 26 Nopember 2010 diluar kedudukannya di Daerah Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa memang benar akata akta No. No. 06, 07, 08, 09 dan 10 dibuat oleh Tergugat II Kompensi / Pembanding II di luar wilayah hukum Kabupaten Gresik yaitu Surabaya, namun hal ini tidak dapat diartikan bahwa akta akta tersebut cacat hukum karena menurut pasal 18 ayat 2 Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang dilakukan di dalam wilayah jabatannya yang meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, dalam hal ini wilayah jabatan Tergugat II Kompensi / Pembanding II meliputi seluruh wilayah provinsi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sebagai mana yang termuat dalam putusan perkara aquo halaman 96 yang mempertimbangkan bahwa Tergugat II sebagai Notaris yang bertempat kedudukan di Kabupaten Gresik tidak berwenang untuk membuat akta akta di luar wilayah Kabupaten Gresik yaitu Kota Surabaya dengan mengacu pada ketentuan pasal 19 ayat 2 jo. Pasal 83 ayat 1 Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa produk hukum dari Tergugat II Kompensi / Pembanding II sebagai Notaris merupakan hasil rekayasa Tergugat I Kompensi / Pembanding I dan Tergugat II Kompensi / Pembanding II dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk mengkaji kebenaran dalil dalil posita gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Terbanding dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengevaluasi secara cermat sejauh mana obyek

sengketa ---



sengketa tersebut sebagai akta dan valid serta mengikat para pihak yang bersengketa dalam perkara ini atau sebaliknya merupakan hasil rekayasa sehingga layak untuk dibatalkan sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat dalam butir 3 tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, inisiatif untuk mengadakan kerjasama dalam bidang tambang pasir besi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember adalah dari Para Penggugat Konpensasi / Para Terbanding, karena berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah pemegang ijin usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Besi yang berada di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, sehingga mustahil apabila Para Penggugat Konpensasi / Para Terbanding mendalilkan merasa dijejak oleh Tergugat I Konpensasi / Pembanding I di lokasi tambang pasir besi yang menjadi milik Para Penggugat Konpensasi / Para Terbanding ;

Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi saksi dari Tergugat I Konpensasi yang bernama Ir.Muhammad Isnanto dan Fajar Oktobrianto, yang menerangkan bahwa dalam pertemuan pada bulan Agustus 2010 di Hotel Summerset yang dihadiri oleh Penggugat I Konpensasi, Tergugat I Konpensasi, saksi Ir.Muhammad Isnanto, saksi Fajar Oktobrianto dan Rudy Ferdinand, yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut Penggugat I Konpensasi menawarkan kepada Tergugat I Konpensasi atas tambang pasir besi miliknya di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ;

Menimbang, bahwa mustahil dan tidak masuk logika hukum apabila Tergugat II Konpensasi / Pembanding II sebagai seorang Notaris dapat mempersiapkan dan membuat akta akta obyek sengketa tersebut tanpa didukung oleh dokumen dokumen penting yang terkait dengan rencana kerjasama antara Para Penggugat Konpensasi / Para Terbanding dengan Tergugat I Konpensasi / Pembanding I sebelum tanggal 26 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa demikian pula Para Penggugat sudah tau bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 antara Para Penggugat Konpensasi dengan Tergugat I Konpensasi akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dan pengalihan / jual beli beberapa saham PT Agtika Dwi Sejahtera dihadapan Tergugat II

Konpensasi / ---



Konpensi / Pembanding II, sebab berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 25 Nopember 2010 Penggugat III Konpensi memberikan kuasa kepada Penggugat I Konpensi berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 25 Nopember 2010 yang aslinya dilekatkan pada akta No. 06 tanggal 26 Nopember 2010 untuk mewakilinya serta menghadap dan menandatangani obyek obyek sengketa tersebut dihadapan Tergugat II Konpensi sebagai Notaris ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-10 = T.I-6 = T.II-3, P.II = T.I-7 = T.II-4, P-12 = T.I-8 = T.II-5 masing masing berupa Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) jual beli Saham No. 08, 09 DAN 10 masing masing tanggal 26 Nopember 2010, ternyata ketiga Akta Depot tersebut dibuat oleh Tergugat II Konpensi / Pembanding II selaku Notaris didasarkan atas permintaan Bambang Pramukantoro (Tergugat I Konpensi / Pembanding I) agar ketiga perjanjian jual beli saham yang kesemuanya dibuat dibawah tangan dan ditandatangani pada tanggal 26 Nopember 2010 oleh dan antara Penggugat I Konpensi dengan Tergugat I Konpensi, Penggugat I Konpensi (sebagai kuasa dari Penggugat III Konpensi dengan Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Konpensi dengan Tergugat I Konpensi dilekatkan pada minuta akta ini serta disimpan dalam minuta akta akta Tergugat II Konpensi, maka dengan demikian pembuatan Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) jual beli Saham No. 08, 09 dan 10 masing masing tanggal 26 Nopember 2010 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang antara lain disebutkan bahwa Notaris berwenang menyimpan Akta ;

Menimbang, bahwa apabila diamati lebih mendalam ketiga perjanjian jual beli Saham antara Para Penggugat Konpensi dengan Tergugat I Konpensi yang dimuat dalam Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) jual beli Saham No. 08, 09 dan 10, ternyata Penggugat I Konpensi, Penggugat II Konpensi dan Penggugat I Konpensi (selaku kuasa dari Penggugat III Konpensi) telah menerima jumlah uang harga saham dari Tergugat I Konpensi, jumlah uang mana semuanya tunai dan dengan sempurna sebelum penandatanganan akta ini untuk penerimaan uang mana akta ini berlaku juga sebagai kwitansinya, maka dengan demikian jual beli Saham antara Para Penggugat Konpensi dengan Tergugat I Konpensi adalah

sah menurut---



sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak cermat dan salah dalam mempertimbangkan bukti surat bertanda P-8 = T.I-2 = T.II-1 berupa Akta Perjanjian Kerjasama Pemegang Saham PT Agtika Dwi Sejahtera No. 06 tanggal 26 Nopember 2010 dan bukti surat bertanda P-9 = T.I-4 = T.II-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Agtika Dwi Sejahtera No. 07 tanggal 26 Nopember 2010, sebagaimana dalam putusan perkara aquo halaman 97 baris 12 dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama Akta No. 06 tanggal 26 Nopember 2010 dibuat pada jam 13.00 wib yakni Perjanjian Kerjasama Pemegang Saham PT Agtika Dwi Sejahtera dalam pasal 2 poin 2 dinyatakan bahwa Pihak pertama yaitu Penggugat I wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan dan bersama sama Pihak kedua membuat dan menandatangani perjanjian pengalihan saham atas saham yang dialihkan tersebut untuk terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 perjanjian ini, padahal pada kenyataannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini telah ada sesuai akta No. 07 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dipertimbangkan dalam putusannya halaman 97 bahwa isi akta No. 07 tanggal 26 Nopember 2010 tentang pernyataan Keputusan Rapat PT Agtika Dwi Sejahtera bertentangan dengan isi akta No. 06 tanggal 26 Nopember 2010 tentang perjanjian kerjasama pemegang saham PT Agtika wi Sejahtera ;

Menimbang, bahwa isi akta No. 07 tanggal 26 Nopember 2010 tentang pernyataan Keputusan Rapat PT Agtika Dwi Sejahtera adalah :

1. Memberikan persetujuan untuk menjual saham milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;
2. Memberhentikan anggota direksi dan komisaris PT Agtika Dwi Sejahtera yang lama dan mengangkat anggota direksi dan komisaris PT Agtika Dwi Sejahtera yang baru ;

Menimbang, bahwa sedangkan akta No. 06 tanggal 26 Nopember 2010 tentang perjanjian kerjasama pemegang saham PT Agtika Dwi Sejahtera adalah :

1.Pihak ---



1. Pihak pertama wajib menyelenggarakan RUPSLB PT Agtika Dwi Sejahtera ;
2. Bersama pihak kedua (Tergugat I Kompensi) membuat dan menandatangani perjanjian pengalihan saham ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi, isi akta No. 07 tanggal 26 Nopember 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Agtika Dwi Sejahtera dan isi akta No. 06 tanggal 26 Nopember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama Pemegang Saham PT Agtika Dwi Sejahtera tidak bertentangan satu dengan yang lain, bahkan kedua akta ini saling berkaitan karena :

1. Isi akta No. 07 tanggal 26 Nopember 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Agtika Dwi Sejahtera pada hakekatnya mereview hasil rapat PT Agtika Dwi Sejahtera bahwa pada tanggal 26 Npember 2010 pukul 10.00 wib telah dilaksanakan RUPSLB Perseroan tersebut yang isinya antara lain memberikan persetujuan untuk menjual saham milik Penggugat I Kompensi, Penggugat II Kompensi dan Penggugat III Kompensi ;
2. Isi akta No. 06 tanggal 26 Nopember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama Pemegang Saham PT Agtika Dwi Sejahtera yang dilakukan pada pukul 13.00 wib merupakan kelanjutan dari isi akta No. 07 butir 1 tersebut yaitu RUPSLB untuk menyetujui pembelian saham oleh Tergugat I Kompensi dari Para Penggugat Kompensi dan setelah Tergugat I sebagai pemegang saham perseroan ini barulah Tergugat I Kompensi berhak bersama sama pemegang saham lainnya yaitu Para Penggugat Kompensi membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian judul Akta No. 06 tanggal 26 Nopember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama Pemegang Saham PT Agtika Dwi Sejahtera adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan materi akta tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak terungkap dan tidak terbukti bahwa obyek sengketa produk hukum Tergugat II Kompensi sebagai seorang Notaris dibuat dengan rekayasa dan bahkan sebaliknya akta akta yang dibuat oleh Tergugat II Kompensi yaitu akta akta :

a.Akta ---



- a. Akta Perjanjian Kerja sama Pemegang Saham PT Agtika Dwi Sejahtera tanggal 26 Nopember 2010 ;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Agtika Dwi Sejahtera No. 07 tanggal 26 Nopember 2010 ;
- c. Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) jual beli saham No. 08 tanggal 26 Nopember 2010 ;
- d. Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) jual beli saham No. 09 tanggal 26 Nopember 2010 ;
- e. Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) jual beli saham No. 10 tanggal 26 Nopember 2010 ;

Sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya akta akta tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Sita Jaminan atas sebidang tanah dan rumah tinggal milik Tergugat I Kompensi yang terletak di Jalan Griya Wage Asri A-4 RT 002 RW 002, Kelurahan Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan sebidang tanah dan bangunan kantor milik Tergugat II Kompensi yang terletak di Jalan Wahidin Sudiro Husodo No. 112, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak ada urgensinya, karena itu tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Para Penggugat Kompensi / Para Terbanding yang menuntut agar Para Tergugat Kompensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Pengguga kerugian materiel sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah ditolak karena tidak ada dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat Kompensi merupakan pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR maka tuntutan Para Penggugat Kompensi pada petitum point 8 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka

gugatan ---



gugatan dari Para Penggugat Konpensasi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSASI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensasi haruslah dianggap termasuk dan merupakan bagian dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalam bagian konpensasi telah dipertimbangkan bahwa ternyata tidak terbukti bahwa Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding I dan Tergugat II Konpensasi / Pembanding II telah melakukan rekayasa dalam pembuatan akta akta yaitu : akta No. 06 tanggal 26 Nopember 2010, akta No. 07 tanggal 26 Nopember 2010, akta No. 08, 09 dan 10 tanggal 26 Nopember 2010 dan bahkan sebaliknya akta akta tersebut dibuat oleh Tergugat II Konpensasi / Pembanding II sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi dalam petitum gugatan rekonsensi point 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi yang menuntut agar Tergugat Rekonsensi Penggugat Konpensasi untuk membayar seara tunai dan sekaligus biaya kerugian materiel dan imateriel, karena kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi tidak dirinci secara detail maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi merupakan pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan pasal 180 HIR maka tuntutan Penggugat Rekonsensi pada point 7 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Sby. dalam konpensasi maupun dalam rekonsensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri

sebagaimana ---



sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi - Para Terbanding dalam perkara ini dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang Undang No. 48 tahun 2009 ; Undang Undang No. 49 tahun 2009 dan HIR ; serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, Tergugat II Konpensi / Para Pembanding ;

DALAM PROVISI DAN EKSEPSI ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 136/Pdt.G/2012/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM KONPENSI ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Para Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk sebagian ;
- Menyatakan sah secara hukum perjanjian perjanjian sebagai berikut :
 - a. Akta Perjanjian Kerjasama Pemegang Saham PT Agtika Dwi Sejahtera No. 06 tanggal 26 Nopember 2010 ;
 - b. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat dibawah tangan tanggal 26 Nopember 2010 ;

c.Akta ---



- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Agtika Dwi Sejahtera No. 07 tanggal 26 Nopember 2010 ;
- d. 3 (tiga) berkas surat jual beli saham yang dibuat dibawah tangan tertanggal 26 Nopember 2010 ;
- e. Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) jual beli saham No. 08 tanggal 26 Nopember 2010 ;
- f. Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) jual beli saham No. 09 tanggal 26 Nopember 2010 ;
- g. Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) jual beli saham No. 10 tanggal 26 Nopember 2010 ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI ;

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 DESEMBER 2013, oleh kami : H. MOHAMMAD IDROES, SH. Mhum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, H. WAHJONO, SH. MHum. dan IMAM SUNGUDI, SH., masing masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu ERRY OKTIKARLINA, S.H., Panitera

Pengganti ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA :

—

t.t.d.

1. H. WAHJONO, SH.Mhum.-

t.t.d.

2. IMAM SUNGUDI, SH.-

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d

H. MOHAMMAD IDROES,SH.MHum.-

PANITERA PENGGANTI ,

t.t.d.

ERRY OKTIKARLINA,S.H.-

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
- Meterai putusan	Rp. 6.000,00
- Pemberkasan	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA ,

H. JOKO SABAR. S. SH.MH.-
NIP : 19520713 197603 1 003.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)